



ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DALAM KASUS JAKSA PINANGKI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Buyu Handoyo^{1*}, Syamsul Hidayat², Nanda Ivan Natsir³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Correspondence: buyuhandoyobuyu@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 07.06.2021

Direvisi: 05.07.2021

Publish: 29.07.2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, serta mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI ditinjau berdasarkan hukum progresif. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pertimbangan yuridis dan non-yuridis di atas, penulis menilai bahwa dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan asas *equality before of the law* dan tidak mempertimbangkan status terdakwa sebagai penegak hukum namun justru melakukan tindak pidana korupsi. Dalam konsep hukum progresif, hakim sejatinya dapat lebih leluasa dalam memberikan putusan, yakni dengan melakukan penemuan-penemuan atau terobosan-terobosan berkaitan dengan apa yang saat ini menurutnya sudah tidak relevan. Akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap Jaksa Pinangki dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI jika ditinjau berdasarkan hukum progresif belumlah terpenuhi. Sebab pengurangan sanksi pidana penjara oleh Majelis Hakim tidak diimbangi dengan peningkatan sanksi denda, serta dalam pertimbangan penjatuhan sanksi pidana tersebut Majelis Hakim hanya terkesan berfokus pada status gender terdakwa.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Jaksa Pinangki, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This study aims to examine the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions on Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, as well as reviewing the application of criminal sanctions against perpetrators in Decision Number 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI reviewed under progressive law. The research was carried out by applying normative legal research methods, using statutory, conceptual, and case approaches. From the results of the research, it shows that in both the juridical and non-juridical considerations above, the authors consider that the basis for the judge's considerations is not in accordance with the principle of equality before the

law and does not consider the status of the defendant as a law enforcer but instead commits a criminal act of corruption. In the concept of progressive law, judges can be more flexible in making decisions, namely by making discoveries or breakthroughs related to what according to them is currently irrelevant. However, the application of the non-criminal sanction against Attorney Pinangki in Decision Number 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI if viewed based on progressive law has not been fulfilled. Because the reduction in prison sentences by the Panel of Judges was not matched by an increase in fines, and in considering the imposition of criminal sanctions, the Panel of Judges only seemed to focus on the gender status of the accused.

Keywords: Progressive Law, Prosecutor Pinangki, Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Cerminan jaminan terhadap HAM menjadi materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDN 1945). Artinya bahwa, kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Perlindungan terhadap warga negara tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah tergolong kepada *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa.¹

Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi saat ini perlu dilakukan melalui pendekatan hukum progresif. Kehadiran hukum progresif bukanlah suatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti.² Hukum progresif dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris bekerjanya hukum dalam masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia.

Hukum progresif membutuhkan penegak hukum yang arif dan kreatif untuk menggarapnya karena kunci perubahan terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum.³ Dalam penerapan hukum progresif di pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi tentunya variatif. Pertama, hakim dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dalam mengambil keputusan, yakni dengan melihat perkembangan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua, hakim, jaksa, dan pengacara tentu dapat berdiskusi bersama terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum serta mengambil keputusan dengan motivasi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa.⁵ Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangkap oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pegawai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji dari terpidana korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra

¹ Ana Fauzia & Fathul Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3 No.7. 2022. hlm. 504.

² Satjipto Rahardjo dalam Nandang Sambas dan Ade Mahmud. *Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti*. Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.9 No.1. 2019. hlm. 147.

³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*. Muhammadiyah Press University. Malang. 2004. hlm. 47.

⁴ Efraim Mbomba Reda, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara. *Konsepsi Hukum Progresif dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No.2. 2020.hlm. 38.

⁵ Abraham Utama. "Kasus Djoko Tjandra: Buron kasus korupsi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi soal buron", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53322570>, [Diakses tanggal 07 September 2022].

yang merupakan buronan sejak tahun 2009.⁶ Selanjutnya Jaksa Pinangki kemudian terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap, pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.⁷

Melalui Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tersebut, Jaksa Pinangki dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Akan tetapi pidana penjara selama 10 tahun tersebut kemudian berubah menjadi 4 tahun setelah dilakukan upaya hukum banding, yakni melalui Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

Terhadap hasil putusan tersebut menimbulkan banyak pro kontra dan polemik di tengah masyarakat.⁸ Sebab ada rasa ketidakproporsionalan di dalamnya atau telah terjadi disparitas putusan pemidanaan. Diketahui bahwa hakim memiliki peran yang sentral terutama dalam menegakkan keadilan dalam kacamata hukum. Terlebih, apabila kasus yang ditangani berkenaan dengan kasus yang berpotensi untuk melanggar hak rakyat banyak.⁹

Dewasa ini, penegakan hukum yang bersifat progresif dalam tindak pidana korupsi maupun pencucian uang memang diarahkan atau difokuskan pada pengembalian kerugian negara dengan meminimalkan penerapan pidana penjara.¹⁰ Akan tetapi dalam kasus Jaksa Pinangki tersebut baik dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding, tidak ada perubahan terkait denda yang dijatuhkan, dan hanya ada pengurangan pidana penjara.

Bahkan Jaksa Pinangki yang dinyatakan terbukti menerima uang suap 500.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra, kemudian terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp 5,25 miliar, terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, serta terbukti menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejaksaan dan MA demi mendapatkan fatwa,¹¹ namun justru sanksi yang diperoleh Jaksa Pinangki lebih ringan daripada Andi Irfan Jaya yang hanya bertindak sebagai perantara suap, yakni divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.¹²

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/P DKI ditinjau dari perspektif hukum progresif.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal.¹³ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

⁶ BBC.Com. "Jaksa Pinangki: Kejaksaan tetapkan pengusaha Andi Irfan Jaya sebagai tersangka kasus dugaan suap Djoko Tjandra". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53734170>. [Diakses tanggal 07 September 2022].

⁷ Indonesia Corruption Watch. "*Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari*". <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Eksaminasi%20Putusan%20Pinangki%20Sirna%20Malasari.pdf>. [Diakses tanggal 08 September 2022]. hlm. 17.

⁸ Surya Feri, "Ini Tanggapan KY Terkait Pro dan Kontra Putusan Banding Jaksa Pinangki", <https://monitorindonesia.com/2021/06/ini-tanggapan-ky-terkait-pro-dan-kontra-putusan-banding-jaksa-pinangki>, [Diakses tanggal 08 September 2022].

⁹ Sulistyowati Irianto, et.al., *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Jakarta, 2017, hlm. 9.

¹⁰ Ade Mahmud. *Op.cit.* hlm. 143.

¹¹ Tsarina Maharani, "Dagelan Kasus Pinangki, Ketika Perantara Suap Dihukum Lebih Berat dari Jaksa Korup", <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/20584121/dagelan-kasus-pinangki-ketika-perantara-suap-dihukum-lebih-berat-dari-jaksa?page=all>, diakses tanggal 08 September 2022.

¹² Lihat Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 587.

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.147.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

pendekatan kasus (*cases approach*).¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁶ Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁷ Sementara pendekatan kasus (*cases approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah, maupun syarat obyektif dan subyektif. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non-yuridis, berikut adalah pertimbangan hakim diantaranya:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan saksi
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Barang bukti

Pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yaitu:

Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan (*a charge*) maupun yang meringankan (*a de charge*) dan dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Selanjutnya tidak adanya fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana.

Kedua, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

¹⁵ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lebih jauh lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

¹⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Lebih jauh lihat C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 139.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 16.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 236.

Faktor non-yuridis berkaitan dengan keadaan diri terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan korban tindak pidana, dan lain sebagainya. Pertimbangan non-yuridis ini dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI mempengaruhi penilaian Majelis Hakim pada tingkat banding dalam hal lamanya pidana penjara. Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti yang tersebut dalam amar putusan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
- Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas *Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI Ditinjau Berdasarkan Hukum Progresif

Hukum adalah teks dan ia hanya dapat menjadi aktif melalui campur tangan manusia. Agar kita dapat menyaksikan kiprah hukum dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, maka diperlukan mobilisasi hukum, melalui mobilisasi hukum ini hukum tekstual berubah menjadi aktual.¹⁹ Salah satu bentuk mobilisasi hukum yang dimaksud adalah bagaimana hakim mampu menjalankan dan mengaktualisasikan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dengan berdasar pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Seperti yang diketahui, publik telah dihebohkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh mantan Jaksa Pinangki. Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Tentu hal ini bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Jaksa yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menanggapi hal tersebut, disini hakim memiliki peran sentral terutama dalam penegakan keadilan. Hakim merupakan unsur utama dari berjalannya suatu proses peradilan.²⁰ Untuk mengetahui apakah hakim telah memberikan putusan yang mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI di atas, maka dalam hal ini Penyusun menggunakan teori hukum progresif sebagai pisau analisis. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Menghadapi Kemelut dengan Membangun suatu Kultur Berhukum yang Baru*, Makalah dalam Seminar "Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Universitas Negeri Semarang, Semarang, 14 Desember 2004, hlm. 6.

²⁰ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, & Deva Gama Rizky Octavia, *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*, *Progressive Law Review*, Vol.3 No.1, 2021, hlm. 19.

memperhatikan sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.²¹

Dari kerangka pemikiran di atas memberikan pemahaman bahwa hukum memandang setiap orang setara, sebab hal ini mengacu pada ungkapan “hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Artinya manusia tidak bisa sebebaskan-bebasnya mengatur bagaimana hukum itu diberlakukan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, di dalam aliran hukum progresif, hukum bukan dipandang sebagai alat/optik layaknya ketrampilan tukang, yang outputnya adalah: “1. Peraturan apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan kasus?; 2. Bagaimana teknik penerapannya?”. Sebab apabila demikian, akhirnya hukum bukan sebagai tempat mencari keadilan dan kebenaran, namun sebagai medan pertempuran mencari kemenangan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki justru menggambarkan bagaimana tugas seorang hakim dalam membaca hukum sangatlah penting, terlebih membaca hukum dengan perspektif yang bersifat progresif. Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, karenanya penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Sehingga hukum yang sudah berwujud *lex scripta* harus menjaga kepastian hukum.

Dasar pertimbangan hakim dengan mengacu pada gender Terdakwa, seolah-olah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim hanya melihat hak asasi dari terpidana saja tanpa melihat pelanggaran terhadap hak asasi warga negara yang jauh lebih besar akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dalam kosmologi Timur, seperti Indonesia yang merupakan negara hukum Pancasila, individu dalam masyarakat ditempatkan tidak dalam posisi yang sentral, melainkan sebagai bagian integral dari masyarakatnya.²² Sehingga hak asasi masyarakat justru tidak boleh tertutupi oleh hak asasi manusia yang sifatnya individual.

Berkembangnya paradigma di tengah masyarakat bahwa seolah-olah hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas tidak bisa dilepaskan dari contoh kasus semacam ini. Apabila dibandingkan dengan kasus Nenek Minah (55 Tahun) pada Tahun 2009 silam, dimana hakim menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dengan mengganjar Nenek Minah hukuman penjara 1 Bulan 15 Hari dengan masa percobaan selama 3 Bulan karena terbukti mencuri 3 buah Kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan.²³

Dengan demikian, berkaca dari kasus Nenek Minah tersebut dan dihadapkan dengan fakta bagaimana Jaksa Pinangki yang terbukti melakukan perbuatan korupsi dengan akibat atau kerugian terhadap hak asasi manusia yang lebih luas, telah memperlihatkan lambatnya pembaruan hukum di Indonesia. Padahal, telah ditegaskan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim diberikan kewenangan yang amat luar biasa untuk berusaha menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Artinya hakim seharusnya juga memberikan pertimbangan terhadap rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, yakni hak-hak asasi manusia yang dilanggar akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Jaksa Pinangki.

Selain itu, kondisi-kondisi dimana keadilan seolah-olah sukar di dapat terlebih terhadap kasus korupsi, semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan korupsi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi di tahun 2020 yang sangat rendah, yakni dengan skor 37 dan peringkat 102 dunia. Meskipun di tahun 2022 terdapat peningkatan yakni dengan skor 38 dan berada di peringkat 96 dunia, akan tetapi merujuk pada penjelasan TI Indonesia, kenaikan skor IPK 2021 lebih banyak dikontribusikan oleh sektor ekonomi. Masalah korupsi dan suap sektor perijinan, investasi dan bisnis dipersepsikan dapat ditangani lebih baik karena berbagai intervensi Pemerintah, baik melalui kebijakan deregulasi ekonomi maupun UU Omnibus Law.²⁵

Namun demikian, perbaikan itu sebenarnya tidak diikuti oleh sektor lain yang sangat penting bagi penguatan agenda antikorupsi di Indonesia. Diantaranya adalah stagnasi pada perbaikan *rule of law*, dan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Kombinasi antara demokrasi yang memburuk dengan tidak berjalannya fungsi *rule of law* melahirkan pemerintahan yang sangat kuat dan lebih otoriter. Ditambah lagi fungsi pengawasan eksternal yang selama ini bekerja efektif, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diamputasi status independensinya, sehingga mematikan mekanisme *checks and balances* kekuasaan.

²¹ Rendra Widyakso, “Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo”, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRESIF.PDF>, diakses 25 November 2022.

²² Satjipto Rahardjo, *Loc.cit*.

²³ Detikcom “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari”, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses 26 November 2022.

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

²⁵ Indonesian Corruption Watch, “Indeks Persepsi Korupsi”, <https://antikorupsi.org/id/category/laporan-akhir-tahun>, diakses 26 November 2022.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum penegakan tindak pidana korupsi sudah semestinya diarahkan pada arah yang lebih progresif melalui peran lembaga peradilan, seperti halnya peran hakim.

Terlebih lagi, Komisi Yudisial (KY) mencatat, sepanjang 2020, sejumlah 2.139 pengaduan dilaporkan oleh masyarakat terhadap perilaku hakim dalam proses peradilan. Bahkan 4 hakim telah diberi sanksi oleh KY karena terbukti pelanggaran menerima suap. Selama kurun dua tahun, terungkap pula kasus korupsi penerimaan suap Djoko Tjandra yang melibatkan aparat penegak hukum sebagaimana telah diulas di atas. Selain kasus tersebut, pada 2020 Kejaksaan Agung juga menangani perkara korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu terhadap sejumlah kepala sekolah.²⁶

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.²⁷ Kemudian Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa:

“(...) baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”.²⁸

Akan tetapi di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tersebut. Padahal secara jelas bahwa perbuatannya telah mencederai nilai keadilan di tengah masyarakat. Hukum terlihat hanya dijadikan sebagai alat dan bukan tujuan, sehingga tujuan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo tersebut menjadi hilang esensinya.

Selain itu, munculnya paradigma-paradigma dimana praktik hukum saat ini cenderung menafsirkan bahwa keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian di dalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan data-data di meja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, UUD (Ujung-Ujung Duit), pasal karet dan penyelesaian di balik/di bawah meja.²⁹

Oleh karena itu, keberadaan hukum progresif adalah untuk memecahkan persoalan tersebut. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti saat ini. Sebab dalam kacamata hukum progresif, tujuan hukum adalah mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga tujuan hukum progresif di samping menciptakan untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Artinya dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tersebut dengan memperhatikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim jelas tidak sejalan dengan teori hukum progresif. Sebab putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan mengurangi hukuman penjara Jaksa Pinangki tersebut mencederai hak-hak asasi masyarakat atas perbuatan korupsi Jaksa Pinangki tersebut. Selain itu juga, kesimpulan Penyusun bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan hukum yang progresif didasarkan pada esensi dari teori hukum progresif itu sendiri. Bahwa di dalam mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan menggantungkan kepada

²⁶ Komisi Yudisial, “Y Terus Dorong Upaya Pencegahan Korupsi”, https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/178/ky-terus-dorong-%20upaya-pencegahan-korupsi, diakses 26 November 2022.

²⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix.

²⁹ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1 No.2, 2016, hlm. 397.

kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.³⁰

Selanjutnya ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:³¹

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik; dan
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI tersebut seharusnya lebih berpihak pada kepentingan rakyat atas hak-haknya yang telah dirugikan. Sebab bagaimana mungkin hukum dapat terus bergerak mengikuti perubahan apabila pelaku kasus-kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi tetap diberikan keringanan sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Padahal korupsi merupakan penyakit yang semakin lama semakin membudaya dan membahayakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Khususnya apabila melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini yang mana garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.014,00 (25,92 persen).³² Oleh karena itu, perbaikan terhadap penegakan tindak pidana korupsi tidak boleh dipandang sebelah mata, khususnya oleh aparat penegak hukum. Sebab jangan berharap kehidupan sosial terwujud dengan aman dan tertib apabila tujuan utama lahirnya negara hukum masih terjajah.

Oleh karena itu, dalam kerangka membangun hukum yang progresif, hakim Pengadilan Tinggi kurang memperlihatkan progresivitas dalam menafsirkan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di awal, peran hakim dalam membaca suatu undang-undang sangatlah penting. Peran hakim dalam kerangka hukum progresif harus mampu membaca suatu undang-undang dan bahkan sebisa mungkin melakukan penemuan hukum guna memperoleh putusan yang adil dan bijaksana.

4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dapat dibagi menjadi dua, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Terkait pertimbangan yuridis, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam persidangan, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya. Sementara dalam pertimbangan non yuridis, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait dengan penyesalan terdakwa, status terdakwa sebagai seorang ibu, status terdakwa sebagai perempuan. Terkait pertimbangan yuridis dan non-yuridis di atas, penulis menilai bahwa dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan asas *equality before of the law*, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mendalam terkait status terdakwa sebagai penegak hukum, dan jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan dakwaa JPU sejatinya telah tepat, namun tidak demikian dengan tuntutan JPU yang tidak mencerminkan hukum progresif, sebab JPU justru hanya menuntut pengurangan sanksi pidana penjara dan tidak menambah tuntutan denda. Kemudian terkait dengan putusan hakim, bahwa dalam konsep hukum

³⁰ Moh. Mahfud MD., e.t al., *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2011, hlm. 5.

³¹ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012, hlm. 16.

³² Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen", [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20Maret%202022,\(25%2C92%20persen\)](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20Maret%202022,(25%2C92%20persen),), diakses 28 November 2022.

progresif, hakim sejatinya dapat lebih leluasa dalam memberikan putusan, yakni dengan melakukan penemuan-penemuan atau terobosan-terobosan berkaitan dengan apa yang saat ini menurutnya sudah tidak relevan. Namun dalam penerapan sanksi pidana terhadap Jaksa Pinangki dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI jika ditinjau berdasarkan hukum progresif belumlah terpenuhi. Sebab pengurangan sanksi pidana penjara oleh Majelis Hakim tidak diimbangi dengan peningkatan sanksi denda, serta dalam pertimbangan penjatuhannya sanksi pidana tersebut Majelis Hakim hanya terkesan berfokus pada status gender terdakwa dan perilaku terdakwa selama persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Moh. Mahfud MD., et al., 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- S. Nasution, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulistyowati Irianto, et.al., 2017, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Jakarta.

Jurnal/Artikel:

- Ana Fauzia & Fathul Hamdani, 2022, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3 No.7.
- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, & Deva Gama Rizky Octavia, 2021, *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*, Progressive Law Review, Vol.3 No.1.
- Deni Nuryadi, 2016, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1 No.2.
- Efraim Mbomba Reda, I Nyoman Putu Budiarta, & I Made Minggu Widyantara, 2020, *Konsepsi Hukum Progresif dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No.2.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti*, Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.9 No.1.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Menghadapi Kemelut dengan Membangun suatu Kultur Berhukum yang Baru*, Makalah dalam Seminar "Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Website:

- Abraham Utama, "Kasus Djoko Tjandra: Buron kasus korupsi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi soal buron", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53322570>, diakses tanggal 07 September 2022.
- Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun->

- menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20Maret%202022,(25%2C92%20persen), diakses 28 November 2022.
- BBC.Com, “Jaksa Pinangki: Kejagung tetapkan pengusaha Andi Irfan Jaya sebagai tersangka kasus dugaan suap Djoko Tjandra”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53734170>, diakses tanggal 07 September 2022.
- Detik.com “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari”, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses 26 November 2022.
- Indonesia Corruption Watch, “*Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari*”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Eksaminasi%20Putusan%20Pinangki%20Sirna%20Malasari.pdf>, diakses tanggal 08 September 2022, hlm. 17.
- Indonesian Corruption Watch, “Indeks Persepsi Korupsi”, <https://antikorupsi.org/id/category/laporan-akhir-tahun>, diakses 26 November 2022.
- Komisi Yudisial, “Y Terus Dorong Upaya Pencegahan Korupsi”, https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/178/ky-terus-dorong-%20upaya-pencegahan-korupsi, diakses 26 November 2022.
- Rendra Widyakso, “Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo”, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRESIF.PDF>, diakses 25 November 2022.
- Surya Feri, “Ini Tanggapan KY Terkait Pro dan Kontra Putusan Banding Jaksa Pinangki”, <https://monitorindonesia.com/2021/06/ini-tanggapan-ky-terkait-pro-dan-kontra-putusan-banding-jaksa-pinangki>, diakses tanggal 08 September 2022.
- Tsarina Maharani, “Dagelan Kasus Pinangki, Ketika Perantara Suap Dihukum Lebih Berat dari Jaksa Korup”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/20584121/dagelan-kasus-pinangki-ketika-perantara-suap-dihukum-lebih-berat-dari-jaksa?page=all>, diakses tanggal 08 September 2022.